

LKIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**



2021

**DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA
PROVINSI DKI JAKARTA**

KATA PENGANTAR

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu SKPD di Jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai tugas mengelola Pertamanan, Pemakaman, Kehutanan dan Taman Margasatwa Ragunan di Kota Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki cakupan tugas pokok dan fungsi yang cukup luas, yakni Pengelolaan Taman Kota, Jalur Hijau Kota, Keindahan Kota, TPU, Hutan Kota, Kebun Bibit, Taman Margasatwa Ragunan serta Pelayanan Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan. Sejak tanggal 31 Desember 2019, nomenklatur Dinas Kehutanan berubah menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta senantiasa melakukan upaya terbaik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun harus diakui bahwa penyelenggaraan tugas fungsi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta belum sepenuhnya mencapai kinerja yang diharapkan.

Selama Tahun 2021, keseluruhan kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai, walaupun pandemi Covid-19 masih terjadi di Indonesia sejak Maret 2020. Hal ini diuraikan lebih mendetail dalam LKIP Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 yang memuat gambaran capaian kinerja. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 dapat diterbitkan. Dengan telah berakhirnya Tahun 2021 berarti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun keempat dikaitkan dengan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam upaya memenuhi visi dan misinya selama tahun 2021. Masih banyak tugas, tanggung jawab serta tantangan yang dihadapi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta kedepan terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 yang belum berakhir, namun dengan dukungan sumberdaya aparatur di lingkungan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta serta berbagai pihak terkait, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota bertekad untuk dapat mewujudkan visi dan misinya.

Akhir kata semoga laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi yang konstruktif serta dapat memberi manfaat yang optimal serta dimaknai secara positif oleh seluruh jajaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta bagi peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 31 Januari 2022

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta



Ir. Suzi Marsitawati, S.Sos, M.Si
NIP 196211061989102001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi yang dijabarkan melalui tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengukur pencapaian kinerja yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Dinas Perangkat Daerah tahun 2017-2022, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 diukur melalui 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Tiap indikator akan dihitung pencapaiannya dan dijabarkan secara menyeluruh termasuk penyerapan anggarannya. Berikut pencapaian dari ketiga kelompok sasaran tersebut:

No	Kelompok Sasaran	Jumlah indikator	Tercapai	Tidak Tercapai
1	Sasaran Strategis	14	13	1
2	Sasaran Khusus	5	4	1
3	Sasaran Operasional	3	1	2
	Total	22	18	4

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021 tercapai sebanyak 18 indikator dari 22 indikator yang ditargetkan. Adapun indikator yang tidak tercapai adalah terkait KSD 29, Nilai PMPRB, Tindak Lanjut Aduan Masyarakat (CRM) dan Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK. Untuk indikator yang sudah tercapai akan tetap dipertahankan di tahun berikutnya. Namun untuk indikator yang belum tercapai, ke depannya tetap harus dikawal mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi agar berjalan menyeluruh dan optimal, sehingga bisa mencapai target yang ditetapkan. Diharapkan hasil dari capaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi yang efektif bagi upaya perbaikan dan optimalisasi kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta ke depan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	(Hal.1)
Ringkasan Eksekutif	(Hal.2)
Daftar Isi	(Hal.3)
BAB I PENDAHULUAN	(Hal.4)
1.1 Latar Belakang	(Hal.4)
1.2 Gambaran Umum	(Hal.5)
1.3 Arah Kebijakan	(Hal.17)
1.4 Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	(Hal.19)
BAB II PERENCANAAN KINERJA	(Hal.20)
2.1 Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	(Hal.20)
2.2 Perjanjian Kinerja	(Hal.23)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	(Hal.26)
3.1 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	(Hal.26)
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021	(Hal.50)
3.3 Penghargaan Tahun 2021	(Hal.53)
BAB IV PENUTUP	(Hal.56)
Lampiran	



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Taman dalam pengertian terbatas merupakan sebidang lahan yang ditata sedemikian rupa sehingga mempunyai keindahan dan menimbulkan kesenangan, kegembiraan serta kenyamanan bagi pemilik atau penggunanya. Di sisi lain kota diartikan sebagai tempat berlangsungnya proses hidup dan kehidupan atau sebagai tempat berlangsungnya aktivitas kota, sehingga jika digabungkan maka definisi taman kota adalah taman yang berada di lingkungan perkotaan dalam skala yang luas dan dapat mengantisipasi dampak-dampak yang ditimbulkan oleh perkembangan kota dan dapat dinikmati oleh seluruh warga kota.

Pada hakikatnya, keberadaan taman di suatu kota sangatlah diperlukan. Selain bermanfaat secara ekologis, taman juga memiliki fungsi sosial. Secara ekologis taman kota berperan sebagai penjaga kualitas lingkungan perkotaan. Ia memiliki fungsi sebagai paru-paru kota yang dapat menghasilkan banyak oksigen sekaligus memfilter debu dan asap kendaraan bermotor sehingga polusi udara yang berat di perkotaan dapat diminimalisir. Selain itu taman kota juga berperan dalam penyimpanan air tanah sehingga taman kota sesungguhnya merupakan salah satu solusi dalam penanganan pencegahan banjir dan erosi serta menjamin pasokan air tanah. Taman juga dapat menjadi peredam dari kebisingan kota yang padat akan aktivitas serta bermanfaat bagi kelangsungan hidup ekosistem lingkungan. Pada bagian fungsi sosial, taman juga memiliki peranan yang cukup penting, warga dapat memanfaatkan taman sebagai tempat untuk berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain sehingga taman dapat mempererat silaturahmi warga dan mampu meredakan gejala sosial di masyarakat. Taman juga menyediakan sarana rekreasi dan edukasi yang menyenangkan dan murah bagi warga kota, anak-anak dapat mengembangkan kemampuan serta kecerdasannya dengan bermain dan berolah raga di taman. Keberadaan taman juga akan menambah nilai estetika di sebuah lingkungan atau kota sehingga juga berfungsi sebagai landmark kota.

Taman yang baik merupakan cerminan kota dengan manusia (masyarakat yang baik). Oleh karena itu, dilihat dari fungsi dan manfaat yang ditimbulkan dari sebuah taman kota, taman kota seharusnya menjadi poin penting dalam perencanaan sebuah kota. Karena selain berfungsi untuk menjaga kualitas lingkungan perkotaan yang padat aktivitas, taman kota dapat menumbuhkan rasa sosialis yang tinggi di dalam lingkungan perkotaan yang kini cenderung mengarah pada individualis.

Selain taman kota, Jakarta yang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia ternyata juga memiliki hutan kota yang berperan penting dalam mengurangi degradasi lingkungan kota yang diakibatkan oleh eksekusi negatif pembangunan. Dengan semakin tingginya pembangunan fisik di perkotaan, berpengaruh pada ketidakseimbangan ekosistem, seperti rusaknya fungsi resapan air, banjir, kekeringan dan polusi. Oleh karena itu, hutan kota sangat diperlukan untuk memperbaiki kualitas lingkungan kota. Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Banyak manfaat yang diuntungkan bagi sebuah kota yang memiliki hutan kota, diantaranya fungsi estetika, hidrologis, klimatologis, habitat satwa, menekan polusi, penyimpan karbon (CO₂), edukatif, rekreatif, dan ekonomi.

Masalah pemakaman merupakan salah satu masalah kompleks bagi masyarakat terutama untuk warga yang tinggal di wilayah Kota DKI Jakarta. Ketersediaan lahan pemakaman yang semakin sedikit, belum hilangnya praktek pungutan liar di pemakaman serta pelayanan pemakaman yang belum optimal dari segi penyediaan sarana dan prasarana pemakaman oleh pemerintah. Permasalahan ini perlu dipecahkan meskipun diperlukan upaya yang tidak mudah dan waktu yang lama untuk mengatasinya.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertamanan, pemakaman dan kehutanan berperan penting untuk menyediakan taman, lahan pemakaman, hutan kota serta melakukan pengelolaan, baik pembangunan, penataan serta pemeliharaan pada taman, makam dan hutan kota untuk melayani warga Jakarta. Hal itu merupakan perwujudan dari pelayanan publik pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada warga menuju masyarakat Jakarta yang sejahtera.

1.2 GAMBARAN UMUM

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dulunya bernama Dinas Kehutanan yang merupakan gabungan antara Dinas Pertamanan dan Pemakaman dengan Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, bagian/bidang kehutanan), dikukuhkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 280 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan. Kemudian berubah nomenklatur menjadi Dinas Kehutanan dengan keluarnya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 149 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan. Kemudian pada akhir tahun 2019, dikeluarkan Peraturan Gubernur terbaru Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta sendiri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dibawah koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup. Kedudukan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai unsure pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan memiliki tanggungjawab penuh atas terealisasinya penyelenggaraan keindahan kota dan pelayanan di bidang pengelolaan pertamanan, pemakaman, jalur hijau dan kehutanan Kota Jakarta.

Sehubungan dengan hal itu maka tugas yang diemban oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman. Tugas pokok ini dijabarkan dalam program dan kegiatan utama yang menjadi tanggungjawab Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- c. perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- d. pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
- e. pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
- f. pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
- g. pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
- h. pelaksanaan pengelolaan konservasi flora dan fauna;

- i. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
- j. pengembangan peran serta masyarakat di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- k. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
- l. pengawasan dan pengendalian izin/ non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
- m. pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- n. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pertamanan dan Hutan Kota;
- o. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- p. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 157 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsinya dilengkapi dengan struktur organisasi sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

- Tugas : menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas;
 - Pelaksanaan pengelolaan pertamanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan jalur hijau;
 - Pelaksanaan pengelolaan kehutanan;
 - Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna;
 - Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan pemakaman;
 - Pengembangan peran serta masyarakat di Bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
 - Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pertamanan dan hutan kota;
 - Pengawasan dan pengendalian izin/non izin di bidang kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;
 - Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
 - Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas dan membawahi empat sub bagian yakni subbagian umum, kepegawaian, program dan pelaporan serta keuangan.

- Tugas : menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan Dinas.
- Fungsi :
 - Pengoordinasian penyusunan bahan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas;
 - Pengoordinasian pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah Dinas;
 - Pengelolaan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kearsipan dan kehumasan Dinas;
 - Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan/atau pengawasan;
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Kerja pada Dinas;
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

c. Bidang Kehutanan

Bidang Kehutanan dipimpin oleh Kepala Bidang Kehutanan dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan kehutanan, seksi konservasi sumber data hutan dan daerah aliran sungai serta seksi pemanfaatan dan penatausahaan hasil hutan.

- Tugas : menyelenggarakan pengelolaan kawasan hutan, hutan kota, daerah aliran sungai, pemanfaatan dan penataan hasil hutan.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan dan pengembangan hutan produksi, hutan lindung dan hutan kota;

- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan dan hutan kota, tumbuh-tumbuhan, satwa liar tidak dilindungi dan non appendix CITES;
- Pelaksanaan operasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan pelanggaran dan penegakan hukum lingkup bidang pertamanan, kehutanan dan pemakaman;
- Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan konservasi Daerah Aliran Sungai;
- Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengusaha peredaran dan pemanfaatan hasil hutan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan terhadap kegiatan pengukuran dan pengujian, pengawetan, pengeringan, penimbunan dan industri primer hasil hutan serta tempat penampung terdaftar;
- Pelaksanaan pengembangan konservasi sumberdaya hutan;
- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kerja Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi atas terbitnya izin dan rekomendasi;
- Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Kehutanan;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum dalam rangka pengawasan dan pengendalian kehutanan;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

d. Bidang Pertamanan

Bidang Pertamanan dipimpin oleh Kepala Bidang Pertamanan dan membawahi tiga seksi yakni yakni seksi perencanaan pertamanan, seksi taman kota serta seksi tata hias dan ornamen kota.

- Tugas : menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornamen kota.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Penyiapan pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan taman;
 - Pelaksanaan pembangunan, penataan, pemeliharaan, pengembangan taman, tata hias kota dan ornamen kota;
 - Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penataan, koordinasi pemeliharaan taman, tata hias kota dan ornamen kota;
 - Pelaksanaan pelayanan dekorasi dan pemasangan umbul-umbul;
 - Pengelolaan taman, tata hias dan ornamen kota;

- Pelaksanaan pengembalian fungsi taman, tata hias dan ornamen kota;
- Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Pertamanan dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
- Pelaksanaan monitoring dan konsultasi pembangunan, penataan dan pemeliharaan taman, tata hias dan ornamen kota;
- Pelaksanaan evaluasi perancangan dan pembangunan taman, tata hias dan ornamen kota;
- Pelaksanaan koordinasi dan pemberian rekomendasi teknis perizinan sesuai lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

e. Bidang Jalur Hijau

Bidang Jalur Hijau dipimpin oleh Kepala Bidang Jalur Hijau dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan jalur hijau, seksi jalur hijau jalan, serta seksi jalur hijau penyempurna dan tepian air.

- Tugas : menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan kebijakan, inventarisasi, perencanaan, pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau dan tepian air.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan jalur hijau jalan, jalur hijau penyempurna dan tepian air;
 - Pelaksanaan pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau jalan, jalur hijau penyempurna dan tepian air;
 - Pelaksanaan pengawasan teknis kegiatan pembangunan, penataan dan pemeliharaan jalur hijau;
 - Pelaksanaan penilaian, evaluasi dan rekomendasi teknis perizinan/non perizinan lingkup Bidang Jalur Hijau;
 - Pelaksanaan pendataan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna dalam rangka penyusunan database;
 - Koordinasi perencanaan penyediaan lahan jalur hijau;
 - Penyusunan rencana teknis pembangunan, penataan, pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
 - Pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, penataan, serta koordinasi pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
 - Penegakan peraturan perundang-undangan lingkup Bidang Jalur Hijau dan

berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perancangan, pembangunan, penataan serta pemeliharaan jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna;
- Pelaksanaan koordinasi pengembalian fungsi jalur hijau jalan dan jalur hijau penyempurna
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

f. Bidang Pemakaman

Bidang Pemakaman dipimpin oleh Kepala Bidang Pemakaman dan membawahi tiga seksi yakni seksi perencanaan pemakaman, seksi pemakaman serta seksi pelayanan pemakaman.

- Tugas : menyelenggarakan pelaksanaan pendataan, perancangan, pembangunan, penataan taman pemakaman, pengelolaan taman pemakaman umum dan pelayanan pemakaman.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan inventarisasi taman pemakaman dan perpetakan makam;
 - Pelaksanaan pembangunan, penataan taman pemakaman dan pengembalian fungsi taman pemakaman;
 - Pelaksanaan pelayanan pengangkutan, pemulasaraan jenazah, perpetakan dan pemindahan jenazah;
 - Pelaksanaan pengaduan pelayanan pemakaman;
 - Penegakan peraturan perundangan-undangan lingkup Bidang Pemakaman dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya;
 - Pelaksanaan evaluasi perancangan pembangunan dan penataan taman pemakaman;
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

g. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi

Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Suku Dinas Kota dan membawahi subbagian tata usaha, seksi perencanaan, seksi taman dan hutan kota, seksi jalur hijau dan pemakaman, satuan pelaksana pertamanan dan hutan kota kecamatan, satuan pelaksana taman pemakaman umum serta satuan pelaksana taman. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berada di 5 (lima) wilayah kota

administrasi yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan.

- Tugas : membantu Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan bidang kehutanan dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada sub urusan pertamanan dan pemakaman pada wilayah kota.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Penyiapan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas;
 - Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Suku Dinas;
 - Penyiapan pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
 - Perencanaan teknis, pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
 - Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan pertamanan, jalur hijau, kehutanan;
 - Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan pembangunan, peningkatan, pertamanan, jalur hijau, kehutanan termasuk yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - Pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertamanan dan hutan kota
 - Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan sarana pemakaman
 - Pelaksanaan pembinaan tenaga pengamanan pertamanan, jalur hijau, kehutanan dan pemakaman;
 - Pelaksanaan pelayanan pemakaman jenazah, penggalian, pemindahan kerangka jenazah dan angkutan jenazah di dalam provinsi DKI Jakarta;
 - Pelaksanaan pembangunan, penataan dan pemeliharaan tata hias dan ornamen kota;
 - Pelaksanaan kesekretariatan Suku Dinas Kota;
 - Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
 - Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

h. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dipimpin oleh Kepala Unit Pengelola dan membawahi empat subbagian/seksi yakni subbagian tata usaha, seksi konservasi, peragaan, penelitian dan pengembangan, seksi pelayanan dan informasi serta seksi prasarana dan sarana.

- Tugas : melaksanakan pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan sebagai lembaga konservasi.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Perumusan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan khusus dalam Kawasan Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan/perawatan keanekaragaman fauna dan flora;
- Pelaksanaan pengelolaan kegiatan rekreasi di Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan pendapatan Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan kerjasama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta baik dalam negeri maupun luar negeri dalam rangka pengembangan Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai satwa/fauna, flora dan habitat;
- Penyelenggaraan promosi, publikasi dan pameran flora dan habitatnya;
- Pelaksanaan penelitian, pendidikan, promosi/pameran yang berkenaan dengan fauna, flora, habitat dan konservasi;
- Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dengan segala kelengkapannya;
- Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

i. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan

Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi empat subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pembibitan dan budidaya tanaman, satuan pelaksana pengembangan tanaman serta satuan pelaksana pelayanan.

- Tugas : membantu Dinas menyelenggarakan pembibitan dan budidaya tanaman, perlindungan tanaman, pelayanan, pengembangan tanaman perkotaan serta pengolahan limbah hijauan.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Pengembangan

Tanaman Perkotaan;

- Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan penanaman pohon induk tanaman perkotaan;
- Pelaksanaan produksi dan pengembangan tanaman perkotaan;
- Pelaksanaan pelayanan dan permohonan tanaman;
- Pelaksanaan pengembangan pembibitan dan budidaya tanaman perkotaan;
- Pengolahan limbah hijauan dan distribusi hasil olahan limbah hijauan;
- Pelaksanaan perlindungan dan Kesehatan pohon serta pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
- Pelaksanaan perawatan serta pemeliharaan prasarana dan sarana Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- Pelaksanaan pelayanan konsultasi dan supervisi terhadap tanaman perkotaan;
- Pelaksanaan pengamanan, pengawasan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
- Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

j. Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota

Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Unit dan membawahi tiga subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah I, serta satuan pelaksana pengadaan tanah wilayah II.

- Tugas : melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyeraha hasil pengadaan tanah untuk kebutuhan pembangunan prasarana kehutanan.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
 - Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
 - Pelaksanaan perencanaan pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota;
 - Pelaksanaan pengadaan tanah bagi prasarana pertamanan dan hutan kota baik yang dibiayai pemerintah daerah maupun kerjasama dengan dunia usaha dan instansi pemerintah/swasta lainnya;
 - Pelaksanaan pengurusan sertifikasi tanah bagi prasarana pertamanan dan

hutan kota;

- Pelaksanaan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah sosial dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
- Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja unit koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta dalam penyelesaian masalah social dan hukum sehubungan dengan pengadaan tanah untuk prasarana pertamanan dan hutan kota, sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- Pelaksanaan kesekretariatan Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

k. Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota

Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota dipimpin oleh Kepala Pusdatin dan membawahi empat subbagian/satuan pelaksana yakni subbagian tata usaha, satuan pelaksana pengelolaan data, satuan pelaksana sistem informasi serta satuan pelaksana pemberdayaan, kemitraan dan promosi.

- Tugas : melaksanakan pengelolaan data dan informasi yang meliputi pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan dan pengembangan data dan informasi serta pelaksanaan program peran serta masyarakat.
- Fungsi :
 - Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - Perumusan proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan;
 - Pelaksanaan proses bisnis, standar dan prosedur Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan;
 - Penyiapan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pelayanan dan pengembangan sistem informasi Dinas;
 - Penyiapan pelaksanaan penyebarluasan/publikasi informasi kebijakan dan kegiatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berbasis website maupun dengan media komunikasi lainnya;
 - Penyiapan pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - Penyiapan pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan indikator kinerja (Key Performance Indicators) terhadap pelayanan di Dinas;
 - Penyiapan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pelatihan, lomba, lokakarya serta memberi penghargaan lingkup kehutanan, pertamanan, jalur hijau dan pemakaman;


- Pelaksanaan kesekretariatan Pusat Data dan Informasi;
- Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

l. Kelompok Jabatan Fungsional

Secara rinci struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta terlihat pada bagan dibawah.

Dari sisi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, terbagi atas pegawai ASN dan non ASN. Pada tahun 2021, jumlah pegawai keseluruhan baik ASN dan non ASN adalah sebesar 10.374 orang. Rincian data pegawai dapat dilihat pada tabel berikut:

SKPD/UKPD	PNS	CPNS	Non PNS	Jumlah
Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	132	9	2335	2476
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	39	4	952	995
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	27	5	1277	1309
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	35	3	1032	1070
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	53	1	1608	1662
Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	57	2	1700	1759
Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	164	1	590	755
Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	20	2	300	322
Unit Pengadaan Tanah Pertamanan dan Hutan Kota	8	-	-	8
Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota	6	2	10	18
Total	541	29	9804	10374



Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta

1.3 ARAH KEBIJAKAN

Pada tahun 2021 ini, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2017-2022. Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran prioritas Pembangunan Daerah serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2017-2022, maka upaya dan langkah utama Dinas Pertamanan dan Hutan Kota adalah “Meningkatkan kualitas dan kuantitas RTH Kota serta mengoptimalkan kualitas pelayanan di bidang Pertamanan, Pemakaman dan Kehutanan kepada masyarakat”. Kuantitas dan Kualitas RTH adalah tolok ukur utama keberhasilan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai salah satu instansi terbesar pengelola RTH di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedangkan Kualitas Pelayanan adalah salah satu indikator dari kinerja dinas dalam memberikan kepuasan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan ke masyarakat.

Sebagai instansi pemerintah daerah yang memiliki fungsi dalam mengelola dan memberikan pelayanan dalam bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan di Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memiliki beberapa isu strategis yaitu:

1. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau (hutan, taman, makam) di Provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan amanat UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sampai dengan tahun 2030 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus menyediakan RTH publik minimal 20% dari luas DKI Jakarta. Tingginya nilai tanah serta alih fungsi lahan hingga saat ini masih menjadi tantangan terbesar bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam rangka meningkatkan luasan RTH Publik di DKI Jakarta. Selain itu, tingginya pertumbuhan penduduk yang tidak selaras dengan penambahan luas lahan pemakaman, membuat ketersediaan lahan pemakaman terbatas/susah didapatkan di DKI Jakarta. Tingginya pembebasan lahan namun tidak diikuti dengan laju pembangunan RTH yang tinggi juga menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan dan tidak meratanya penyediaan RTH di seluruh wilayah DKI Jakarta. Pembangunan RTH yang juga tidak diikuti dengan perawatan dan pemeliharaan yang rutin, menyebabkan kondisi RTH di DKI Jakarta rusak, kotor dan suram. Oleh karena itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus bisa melakukan peningkatan kuantitas dan kualitas RTH yang dikelolanya.
2. Peningkatan Konservasi Flora dan Fauna untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
DKI Jakarta memiliki flora dan fauna khas yang tidak dimiliki oleh daerah lain, yakni Salak Condet dan Elang Bondol. Namun, keberadaan flora dan fauna ini sudah mendekati kepunahan, antara lain karena sebagian besar lahan untuk penanaman salak condet beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, dan jumlah populasi elang bondol yang semakin sedikit akibat diburu manusia. Kedua flora dan fauna tersebut hanya sebagian kecil dari keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh DKI Jakarta. Mereka tidak hanya menjadi symbol budaya dari suatu daerah, namun lebih berfungsi menjaga keseimbangan ekosistem, iklim dan lingkungan. Oleh karena itu, keberlangsungan dan konservasi flora dan fauna di ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menjadi salah satu tugas yang tidak dapat dikesampingkan dan harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah DKI Jakarta.
3. Peningkatan produktivitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
Sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, tentunya harus dimulai dari kualitas diri aparaturnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, aparatur negara yang bertugas haruslah orang yang profesional, berdayaguna, produktif, transparan, bebas dari KKN serta mampu melaksanakan dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh karena pelayanan yang baik adalah hak masyarakat, maka aparatur berkewajiban menyelenggarakan pelayanan secara prima dengan prinsip-prinsip pelayanan yang cepat, tepat, tertib, transparan dan tidak diskriminatif. Hal ini tentunya berlaku juga bagi aparatur yang bekerja di Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Tugas yang diemban Dinas Pertamanan dan Hutan Kota akan terasa berat jika tidak didukung oleh kinerja aparaturnya yang kompeten dan berintegritas.

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai pelayan masyarakat dalam penyediaan RTH di DKI Jakarta harus bisa memberikan pelayanan prima dan berkualitas demi kepuasan masyarakat atas kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Namun, saat sekarang masih ditemui aparatur negara yang masih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat banyak. Akibatnya banyak pelayanan publik menjadi lamban, tidak transparan dan tidak profesional. Oleh karena itu harus ada evaluasi menyeluruh dan peningkatan kualitas diri aparatur demi terwujudnya aparatur yang profesional dan berkualitas.

4. Perbaikan tata pola organisasi yang akuntabel dan transparan
Pemerintahan yang baik (good governance) dapat tercapai jika pemerintahan melaksanakan prinsip-prinsip antara lain akuntabel, transparansi dan partisipasi. Akuntabel maksudnya pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua anggaran/kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/publik. Transparansi artinya ada jaminan dari pemerintah kepada masyarakat untuk bisa memperoleh informasi tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara partisipasi adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam prakteknya, ketiga prinsip tersebut belum berjalan dengan maksimal, bisa karena beberapa factor antara lain factor lemahnya hukum, rendahnya kesejahteraan pegawai, budaya KKN, dan lain sebagainya. Semua factor penghambat akan dapat dipecahkan jika pemerintah dan seluruh komponennya memiliki pemahaman yang sama dan berkomitmen menjalankan itu semua mulai dari level pemerintahan terendah (kelurahan) sampai kepada level pemerintahan tertinggi (provinsi). Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai salah satu organisasi di Provinsi DKI Jakarta, juga harus bisa menerapkan pola organisasi yang akuntabel dan transparan guna mewujudkan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik.
5. Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Maraknya kerusakan lingkungan yang terjadi di Jakarta sekarang ini sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Oleh karena itu Dinas Pertamanan dan Hutan Kota merasa perlu untuk melibatkan peran serta masyarakat, termasuk di dalamnya pihak swasta, untuk bersama-sama mengembangkan ruang terbuka hijau dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus untuk mengkampanyekan penghijauan kepada masyarakat agar bersama-sama turut menjaga lingkungan kota.

Untuk menjawab isu-isu strategis di atas, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota menetapkan sasaran strategisnya yang diwujudkan dalam beberapa langkah, yaitu :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau
2. Meningkatkan konservasi flora dan fauna untuk meningkatkan daya dukung lingkungan
3. Meningkatkan produktivitas dan integritas kerja aparatur yang berorientasi pada pelayanan publik
4. Memperbaiki tata pola organisasi yang akuntabel dan transparan
5. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Arah kebijakan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota berdasarkan visi misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022 adalah :

- a. Optimalisasi RTH Hutan, Taman, Jalur Hijau dan Makam melalui pengadaan tanah, pembangunan dan pemeliharaan
- b. Peningkatan jumlah flora dan fauna yang dikonservasi dan terjamin kualitas habitatnya
- c. Optimalisasi pelayanan pemakaman
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor yang sesuai standar melalui peningkatan dan pengelolaan kantor serta pengelolaan kendaraan operasional

1.4 VISI DAN MISI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang digunakan sebagai dasar penyusunan LKIP adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Berdasarkan peran dan mandat Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola Pertamanan, Jalur Hijau, Pemakaman dan Kehutanan maka dirumuskan visi Kehutanan sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya peningkatan kualitas pelayanan dalam memacu penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, penataan dan pengelolaan ruang terbuka hijau, keindahan dan tata hias kota serta penyelenggaraan pelayanan di bidang pertamanan, pemakaman dan kehutanan sesuai dengan arah kebijakan pelayanan publik yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.

Mengacu pada dokumen Renstra 2017-2022 dinyatakan rumusan visi dan misi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Visi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta dijabarkan sebagai berikut:

Visi :

“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi Warga”

Adapun pemahaman terhadap visi tersebut adalah :

1. Ruang Terbuka Hijau: area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhtanaman, baik tanaman yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen PU No.5/PRT/M/2008)
2. Nyaman: suatu kondisi yang menimbulkan rasa segar, sejuk dan enak
3. Maju: memiliki arti menjadi lebih baik atau berkembang. Hal ini menunjukkan adanya progress untuk mencapai tingkat yang lebih baik dari sebelumnya, terutama dicirikan oleh semakin meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat.
4. Lestari: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “lestari” adalah tetap seperti keadaan semula, tidak berubah, bertahan dan kekal. Para ahli ekologi telah menganjurkan pergeseran dari pembangunan yang ramah lingkungan (dampak negatif sekecil mungkin atau nol), menjadi memulihkan lingkungan, sebab bukan hanya mengurangi kerusakan yang merupakan dampak dari pembangunan, tetapi juga perlunya memperbaiki lingkungan untuk mencapai kembali keadaan kapasitasnya seperti semula.
5. Terjangkau bagi warga: menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “terjangkau” adalah tercapai, sehingga diharapkan RTH di Jakarta adalah RTH yang terhubung dan dekat dengan tempat tinggal dan pusat-pusat aktivitas sehingga mudah dicapai oleh seluruh warga kota serta memudahkan keterlibatan dan peran serta masyarakat terhadap pengembangan Ruang Terbuka tersebut.

Sementara Rumusan Misi yang merupakan penjabaran dari Visi adalah :

1. Menyediakan Ruang Terbuka Hijau Hutan, Taman dan Pemakaman yang nyaman sebagai ruang aktivitas dan kreativitas publik;
2. Meningkatkan Pelayanan dan peran serta masyarakat di Bidang Kehutanan, Pertamanan dan Pemakaman dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
3. Mewujudkan konservasi flora dan fauna yang memperkuat daya dukung lingkungan.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang berorientasi pada pelayanan publik.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA



2.1 RENSTRA DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA

Berdasarkan perumusan misi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2017-2022, dapat dijabarkan tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sebagai berikut:

Tujuan :

- Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
- Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

Sasaran :

- Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel
- Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan
- Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Berikut adalah target dan capaian dari indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan			Realisasi Tujuan		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Mewujudkan tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	a. Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
		b. Indeks Kepuasan Pelayanan	4	4	4	3,5	3,5	4
2	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	a. Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora
		b. Penambahan Rasio RTH	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,072 %	0,0328 %	0,0346 %
No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Sasaran			Realisasi Sasaran		
			2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Kehutanan yang transparan dan akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
2	Meningkatkan produktivitas dan integritas aparatur Dinas Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor	4	4	4	3	3	4
		Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional	3	3	3	4	4	4
3	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Penambahan jumlah fauna dan flora yang dikonservasi	2.142 fauna dan 52.753 flora	2.152 fauna dan 52.773 flora	2.162 fauna dan 52.793 flora	2.171 fauna dan 52.795 flora	2.286 fauna dan 64.814 flora	2.296 fauna dan 64.994 flora

4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Penambahan Rasio RTH Taman, Hutan dan Makam	0,0665 %	0,0351 %	0,0351 %	0,072 %	0,0328 %	0,0346 %
---	---	---	----------	----------	----------	---------	----------	----------

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2022. Berikut target dan capaian IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2018-2020:

Kinerja	Indikator Kinerja	Target IKU			Realisasi IKU		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman	80%	82%	83%	85,4%	87,2%	89,41%
Meningkatnya jumlah fauna yang dikonservasi	Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi	2142 fauna	2152 fauna	2162 fauna	2.171 fauna	2.286 fauna	2.296 fauna
Meningkatnya jumlah flora yang dikonservasi	Penambahan jumlah flora yang dikonservasi	52753 flora	52773 flora	52793 flora	52.795 flora	64.814 flora	64.994 flora
Meningkatnya kuantitas RTH hutan	Penambahan Rasio RTH Hutan	0,0085%	0,0115%	0,0115 %	0,026%	0,0029 %	0
Meningkatnya kuantitas RTH Taman	Penambahan Rasio RTH Taman	0,044%	0,019%	0,019%	0,039%	0,0257 %	0,0295 %
Meningkatnya kuantitas RTH Makam	Penambahan Rasio RTH Makam	0,014%	0,0046%	0,0046 %	0,007%	0,0042 %	0,0052 %

Pada tahun 2021 berlaku aturan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang mana sebelumnya juga sudah dikeluarkan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Aturan tersebut memuat perubahan pada nomenklatur program dan kegiatan sehingga memberikan dampak yang cukup signifikan pada isi Renstra Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dampak pertama, memberikan perubahan pada rumusan tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021-2022, yaitu :

Tujuan :

Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Sasaran :

- Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif
- Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai

Dengan mengacu pada tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkanlah Indikator Utama (IKU) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022 adalah hanya terkait “Penambahan Rasio RTH” saja.

Berikut adalah indikator tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2021-2022:

No	Tujuan	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,2	52,5	Nilai
No	Sasaran	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen
2	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	91	Persen
No	Kinerja Utama	Indikator	Target Indikator		Satuan
			2021	2022	
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	0,0181	Persen

Dampak kedua dengan berlakunya aturan dari Kemendagri terbaru adalah perubahan nomenklatur program yang dijalankan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang sebelumnya terdiri atas 7 program, pada tahun 2021 menjadi dua program. Selain itu, juga berlaku nomenklatur sub kegiatan dibawah level kegiatan, yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya sampai di level kegiatan saja. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel program berikut:


No	Program 2018-2020	Indikator Program
1	Program Peningkatan Pelayanan Pemakaman	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan pemakaman
2	Program Pengelolaan Pertamanan	1. Penambahan Rasio RTH Taman 2. Persentase lokasi RTH Taman yang terpelihara
3	Program Pengelolaan Hutan	1. Penambahan Rasio RTH Hutan 2. Persentase lokasi RTH Hutan yang terpelihara
4	Program Pengelolaan Pemakaman	1. Penambahan Rasio RTH Makam 2. Persentase lokasi RTH Makam yang terpelihara
5	Program Konservasi Flora dan Fauna	1. Penambahan jumlah fauna yang dikonservasi 2. Penambahan jumlah flora yang dikonservasi
6	Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kantor
7	Program Pengelolaan Kendaraan Operasional Urusan Kehutanan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kendaraan Operasional

No	Program 2021-2022	Indikator Program
1	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penyelesaian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan

Pada tahun 2021 ini, selain kedua program di atas, ada dua program lain yang digunakan oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 yakni Program Pengelolaan Kecamatan dan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Kedua program tersebut digunakan karena ada dua kegiatan dan sub kegiatan yang rumahnya tidak tersedia dalam Program Kehati dan Program Penunjang. Program Pengelolaan Kecamatan sebagai rumah untuk kegiatan peningkatan pengembangan kewilayahan kabupaten administrasi merupakan program yang diampu oleh Kabupaten Kepulauan Seribu, sementara Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebagai rumah untuk kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah provinsi diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informasi Teknologi.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dalam Perjanjian Kinerja Eselon II tahun 2021, terdiri atas sasaran strategis, sasaran khusus dan sasaran operasional. Perkin tersebut ditandatangani bersama antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2021:



NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Target Tahunan	Keterangan
SASARAN STRATEGIS						
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	52,20	Nilai
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	0,0181	Persen
3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	91%	Persen
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	100%	Persentase
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	e-Monev KSD	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	e-Monev KSD	100%	Persentase
		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	e-Monev KSD	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (Nomor 43)	e-Monev KSD	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	e-Monev KSD	100%	Persentase
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	e-Monev KSD	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	e-Monev KSD	100%	Persentase

9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	e-Monev KSD	100%	Persentase
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	e-Monev KSD	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS						
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	100%	Persentase
12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	3	WTP
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	A (81)	Predikat
15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	92	Nilai
SASARAN OPERASIONAL						
16	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	100%	Persentase
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	100%	Persentase
18	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	100%	Persentase

Terkait penganggaran di tahun 2021 ini, berikut pagu anggaran yang ditetapkan di awal tahun dan pagu perubahan :

No	Program 2021-2022	Pagu Awal	Pagu Perubahan
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.033.240.840.702	1.028.442.968.027
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	454.764.508	454.764.508
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	343.512.591.069	291.435.521.204
4	Program Pengelolaan Kecamatan	4.308.886.197	3.565.973.499
	Jumlah	1.381.517.082.476	1.323.899.227.238



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2021

Pada bab ini akan dijabarkan realisasi target dan analisa pencapaian dari indikator kinerja Eselon II pada tahun 2021. Kinerja yang dimaksud adalah kinerja sasaran strategis yakni indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, sasaran khusus dan sasaran operasional.

Berikut adalah target indikator tujuan, sasaran dan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2021:

No	Tujuan	Indikator	Target Indikator	Satuan
1	Mewujudkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	52,2	Nilai
No	Sasaran	Indikator	Target Indikator	Satuan
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	Persen
2	Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91	Persen
No	Kinerja Utama	Indikator	Target Indikator	Satuan
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181	Persen

Berikut capaian indikator kinerja dimaksud di tahun 2021:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 52,20	Indeks 54,43	104%

2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,0181%	0,0212%	117%
3	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,69%	101%


Selanjutnya akan dijabarkan secara terperinci dari setiap capaian indikator kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2021.

SASARAN 1
“Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial”

Dalam rangka pencapaian Sasaran 1 yang merupakan indikator tujuan yaitu “Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial” dapat diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indikator ini merupakan indikator tujuan baru bagi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Tahun 2021, karena pada tahun 2020, indikatornya adalah Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Perubahan target indikator menjadi IKLH adalah karena berdasarkan masukan dari tim SAKIP Provinsi, untuk di level tujuan SKPD agar mengacu kepada indikator sasaran RPJMD yang diampu oleh Gubernur DKI Jakarta, sehingga ditetapkanlah indikator IKLH menjadi indikator tujuan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021. Sejak tahun 2017-2020, indikator IKLH ini diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup saja, namun karena salah satu unsur perhitungan IKLH yakni IKTL (pada akhir tahun 2020 nomenklturnya berubah menjadi IKL) dihitung dari luas tutupan lahan yang sebagian besar lahannya dibawah pengelolaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, maka pada tahun 2021 indikator IKLH turut diampu juga oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengan kata lain, keterlibatan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota disini adalah sebagai *supporting* data bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam menyusun capaian IKLH tahun 2021. Berikut realisasi IKLH di tahun 2021:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks 52,20	Indeks 54,43	104%


IKLH adalah indikator awal untuk mengidentifikasi dampak implementasi pembangunan di Provinsi DKI Jakarta terhadap kondisi lingkungan hidup. Nilai IKLH merupakan rumusan dari 4 variabel yang terdiri dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dari masing-masing kabupaten/kota. Berikut diagram alir penyusunan IKLH:



Berikutnya akan dijelaskan capaian untuk masing-masing variabel indeks IKLH di tahun 2021 (berdasarkan Laporan IKLH yang disusun oleh Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021):

1. Indeks Kualitas Air

Kualitas air menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam perhitungan IKLH. Kualitas air ini dapat ditentukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemaran (IP). Pemantauan dilakukan di air permukaan di 15 titik sampling sungai sebanyak 4 kali periode dan 6 titik situ sebanyak 2 kali periode. Hasil perhitungan IKA tahun 2021 adalah sebesar 44,19. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel Pembobotan Akhir Indeks Kualitas Air


Mutu Air	Jumlah Titik Sampel	Prosentase	Bobot	Nilai Indeks Mutu Air
Baik (memenuhi baku mutu)	3	0,03	70	2,44
Cemar ringan	55	0,64	50	31,98
Cemar sedang	28	0,33	30	9,77
Cemar berat	0	0,00	10	0,00
Total	86	1		44,19

Jika kita lihat pencapaian IKA dari tahun 2013-2017 mengalami naik turun. Namun dari tahun 2017-2021 selalu konsisten naik yang mengindikasikan adanya perbaikan badan air secara sistematis sehingga pencemaran badan air dapat diturunkan. Berikut grafik pencapaian IKA dari tahun 2013-2021:



2. Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara dihitung dengan menggunakan metode Common Air Quality Index (CAQI) dimana metode ini menggunakan kesehatan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan kategori. Sesuai dengan Surat Edaran Ditjen. PPKL KLHK No.S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, maka ada dua parameter yang digunakan untuk menghitung IKU yakni NO_2 yakni emisi dari kendaraan bermotor dan SO_2 mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel. Pemantauan dilakukan di 5 stasiun di DKI Jakarta. Hasil perhitungan IKU tahun 2021 adalah sebesar 66,52. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel Hasil Perhitungan IKU di Provinsi DKI Jakarta tahun 2021

Kabupaten/Kota	Perhitungan Indeks					IKU	IKU PROV DKI 2021
	Rataan Per Parameter		Indeks Dibagi Bakumutu		Rataan		
	NO ₂ (Åµg/m ³)	SO ₂ (Åµg/m ³)	NO ₂ (Åµg/m ³)	SO ₂ (Åµg/m ³)	INDEKS		
Kota Jakarta Barat	36.75	11.00	0.92	0.55	0.73	64.75	66,520
Kota Jakarta Pusat	31.98	11.12	0.80	0.56	0.68	67.90	
Kab. Kepulauan Seribu	7.72	3.99	0.19	0.20	0.20	94.65	
Kota Jakarta Utara	33.60	22.76	0.84	1.14	0.99	50.62	
Kota Jakarta Timur	39.41	19.59	0.99	0.98	0.98	50.97	
Kota Jakarta Selatan	28.14	11.38	0.70	0.57	0.64	70.20	

Jika kita lihat trend pencapaian IKU dari tahun 2013-2021 mengalami naik turun. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti banyaknya kegiatan pembangunan, musim kering yang lebih Panjang, peningkatan kegiatan transportasi, perindustrian, dan lain sebagainya. Walaupun capaian IKU di tahun 2021 menurun dari tahun 2020, akan tetapi nilai 66,52 masih masuk dalam kategori cukup baik. Tentunya ini menjadi bahan evaluasi tahun berikutnya bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar lebih meningkatkan upaya pengendalian pencemaran udara dengan penerapan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menurunkan pencemaran udara di DKI Jakarta.



3. Indeks Kualitas Air Laut

Indeks Kualitas Air Laut menggunakan metode The National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSF-WQI) untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Ada 5 parameter yang digunakan untuk menghitung IKAL tersebut sesuai dengan Surat Edaran Ditjen. PPKL KLHK No.S.318/PPKL/SFT/REN.0/12/2020 tentang Metode Perhitungan IKAL 2020-2024. Pemantauan dilakukan selama dua periode di 8 titik sampling di perairan pulau, 23 titik di perairan laut dan 16 titik di perairan muara. Hasil perhitungan IKAL tahun 2021 adalah sebesar 75,18 (kategori baik). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel Indeks Kualitas Air Laut tiap Titik Pemantauan

No.	Titik Pantau	Indeks	Kategori Kualitas Air laut
1	PS.1	75,32	Baik
2	PS.2	76,59	Baik
3	PS.3	80,00	Baik
4	PS.4	78,25	Baik
5	PS.5	79,56	Baik
6	PS.6	75,39	Baik
7	PS.7	79,02	Baik
8	PS.8	79,90	Baik
9	A.1	78,79	Baik
10	A.2	81,10	Baik
11	A.3	81,36	Baik
12	A.4	80,67	Baik
13	A.5	77,02	Baik
14	A.6	78,00	Baik
15	A.7	77,50	Baik
16	B.1	78,16	Baik
17	B.2	80,71	Baik
18	B.3	81,99	Baik
19	B.4	77,53	Baik
20	B.5	75,80	Baik
21	B.6	76,90	Baik
22	B.7	63,75	Sedang
23	C.2	82,04	Baik
24	C.3	81,96	Baik
25	C.4	80,03	Baik
26	C.5	79,07	Baik
27	C.6	77,35	Baik
28	D.3	74,36	Baik
29	D.4	78,76	Baik
30	D.5	75,64	Baik
31	D.6	70,87	Baik
32	CC Surut	44,92	Kurang
33	CC Pasang	71,71	Baik
34	MD Surut	68,81	Sedang
35	MD Pasang	58,82	Sedang
36	BKT Surut	40,27	Kurang
37	BKT Pasang	41,47	Kurang
38	MG Surut	68,90	Sedang
39	MG Pasang	59,20	Sedang
40	GPP Surut	53,17	Sedang
41	GPP Pasang	60,76	Sedang
42	MK Surut	78,23	Baik
43	MK Pasang	82,51	Baik
44	MA Surut	30,67	Kurang
45	MA Pasang	50,62	Sedang
46	CD Surut	48,40	Kurang
47	CD Pasang	53,92	Sedang
48	MKM Surut	59,80	Sedang
49	MKM Pasang	60,98	Sedang
50	MS Surut	59,82	Sedang
51	MS Pasang	62,46	Sedang
52	Ancol Surut	79,26	Baik
53	Ancol Pasang	81,30	Baik

IKAL adalah indikator baru dalam penentuan IKLH. Jika kita lihat trend pencapaian IKAL dari tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan lebih tinggi dari target yang ditetapkan secara nasional.



4. Indeks Kualitas Lahan

Tutupan lahan adalah garis yang menggambarkan batas penampakan area tutupan di atas permukaan bumi yang terdiri dari bentang alam dan/atau bentang buatan berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Tutupan lahan ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi seperti hutan, permukiman, badan air, pertanian tanah kering, pertanian tanah basah, semak belukar dan tanah terbuka. Indeks Kualitas Lahan (IKL) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKL = 100 - \left[(84,3 - (ITL \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right]$$

Dimana:

IKL : Indeks Kualitas Lahan

ITL : Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ITL = \frac{(\sum \text{Luas TLH} \times 1) + (\sum \text{Luas TLNH} \times 0,6)}{LWil}$$

Dimana:

ITL : Indeks Tutupan Lahan

TLH : Tutupan lahan vegetasi hutan

TLNH : Tutupan lahan vegetasi non hutan

LWil : Luas wilayah administrasi

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2021, perhitungan IKL didasarkan pada dua kelas penggunaan/ tutupan lahan yaitu:

1. Penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan

Merupakan wilayah dengan jenis penggunaan dan tutupan lahan yang didominasi oleh tegakan pohon dan/ atau mangrove pada kawasan hutan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang dalam hal ini ditetapkan dalam:

- a. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 220/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

b. Surat Keputusan Menteri LHK No. 452/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penunjukkan Kawasan Hutan Tanaman Produksi Tetap yang berasal dari lahan kompensasi dalam rangka pinjam pakai kawasan hutan A.N. PT. Kapuk Naga Indah.

Klasifikasi penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan yang digunakan pada penghitungan IKTL 2020 berdasarkan aturan diatas terdiri dari:

- Kawasan Pelestarian Alam - Taman Wisata Alam
- Kawasan Suaka Alam - Cagar Alam
- Kawasan Suaka Alam - Suaka Margasatwa
- Hutan Lindung
- Hutan Produksi

2. Penggunaan/ tutupan lahan vegetasi non hutan

Merupakan wilayah dengan jenis penggunaan/ tutupan lahan yang didominasi oleh mayoritas tegakan pohon dan/atau tanaman hias, rumput, semak, belukar baik yang terdapat di ruang milik privat maupun publik. Jenis penggunaan/ tutupan lahan ini diidentifikasi dari Peta Penggunaan Lahan Provinsi DKI Jakarta skala 1:5000 yang diperoleh dari Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan hasil pembaharuan data tahun 2019.

Klasifikasi penggunaan/tutupan lahan vegetasi non hutan yang digunakan pada penghitungan IKTL 2021 menggunakan klasifikasi yang ditetapkan dalam :

a. Khusus penggunaan/ tutupan lahan Hutan Kota didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor:

1. 202/1995 tentang Hutan Kota Srengseng, Jakarta Barat
2. 317/1999 tentang Hutan Kota Keliling Waduk Sunter, Jakarta Utara
3. 3487/1999 tentang Hutan Kota Universitas Indonesia, Jakarta Selatan
4. 338/2002 tentang Hutan Kota Hali Perdana Kusuma, Jakarta Timur
5. 339/2002 tentang Hutan Kota Kemayoran Pademangan, Jakarta Utara
6. 868/2004 tentang Hutan Kota Kompleks Kopassus Cijantung, Jakarta Timur
7. 869/2004 tentang Hutan Kota Blok P Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
8. 870/2004 tentang Hutan Kota PT. JIEP Pulogadung (Persero), Jakarta Timur
9. 871/2004 tentang Hutan Kota Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur
10. 872/2004 tentang Hutan Kota Buperta Cibubur, Jakarta Timur
11. 196/2005 tentang Hutan Kota KBN Marunda, Jakarta Utara
12. 197/2005 tentang Hutan Kota PT. Jakpro Pejagalan, Jakarta Utara
13. 198/2005 tentang Hutan Kota Masjid Istiqlal Pasar Baru, Jakarta Pusat
14. 207/2005 tentang Hutan Kota Rawa Dongkal Ciracas, Jakarta Timur

b. Surat Tanggapan Ditjen PPKL KLHK No.S.351/PKLAT/TV/PKL.4/12/2020 tentang Data Tutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta, yaitu antara lain:

- Kebun Raya
- Taman Kehati
- Hutan Kota
- Taman Kota
- Kebun Binatang
- Taman Rekreasi
- Taman Lingkungan
- Median Jalan
- Kawasan Jalur Hijau
- Taman Hutan Raya
- Daerah Penyangga Lapangan Udara
- Jalur Hijau di bawah Listrik Tegangan Tinggi.
- Jalur Hijau di Sempadan Sungai dan Rawa
- Jalur Hijau pada Pemakaman
- Jalur Hijau pada Lapangan Golf

Kebijakan yang berkaitan dengan Indeks Tutupan Lahan diantaranya:

- a. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pasal 18 dan 22
- b. PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
- c. PP No. 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional
- d. PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- e. PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan

Pendekatan analisis yang dilakukan mencakup dua hal sebagai berikut:

1. Pendekatan analisis spasial dengan metode overlay dan operasi tabular SIG terhadap data-data spasial penggunaan/tutupan lahan
2. Pendekatan pelibatan pemangku kepentingan kunci dalam menetapkan kelas penggunaan/ tutupan lahan dalam penghitungan IKL 2021

Berdasarkan pendekatan tersebut, dapat disampaikan hasil sebagai berikut:

- a. Luas Penggunaan/tutupan lahan vegetasi hutan
Perhitungan ini didasarkan pada peta penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 yang disinkronisasi dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 220/Kpts-II/2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sinkronisasi juga dengan Surat Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka No. 5.351/PKLAT/TU/PKL.4/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020 tentang Data Tutupan Lahan Provinsi DKI Jakarta, sehingga didapatkan luasan hutan mangrove sekunder sebesar 719,65 Ha.
- b. Luas Penggunaan/tutupan lahan vegetasi non hutan
Perhitungan ini menggunakan peta penggunaan lahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 dari Dinas Citata dengan skala 1:5000, sehingga didapatkan data luasan penggunaan lahan sebesar 3416,35 Ha.

Dari kedua komponen tersebut, maka Indeks Tutupan Lahan 2021 bisa dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Luas TLH} &= 719,65 \text{ Ha} \\ \text{Luas TLNH} &= 3416,35 \text{ Ha} \\ \text{Luas wilayah} &= 66.060,3 \text{ Ha} \end{aligned}$$

$$\text{ITL} = \frac{(\sum \text{Luas TLH} \times 1) + (\sum \text{Luas TLNH} \times 0,6)}{LW_{il}}$$

$$\text{ITL 2021} = \frac{(719,65 \times 1) + (3.416,35 \times 0,6)}{66.060,3}$$

$$\text{ITL 2021} = 0,0419$$

Penghitungan Indeks Kualitas Lahan 2021 adalah sebagai berikut:

$$\text{IKL} = 100 - \left[(84,3 - (\text{ITL} \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right]$$

$$\text{IKL 2021} = 100 - \left[84,3 - (0,0419 \times 100) \times \frac{50}{54,3} \right]$$

$$\text{IKL 2021} = 26,25$$

Jadi nilai IKL Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 adalah 26,25. Jika dilihat dari capaian IKL masing-masing kota/kabupaten administrasi, menunjukkan hasil yang rata-rata baik.



Angka capaian IKL di tahun 2021 ini meningkat dari tahun 2020 yang hanya 25,99. Jika kita lihat grafik pencapaian IKL dari tahun 2018-2021, maka trendnya selalu naik.



Dari pencapaian IKA, IKAL, IKU dan IKL, maka bisa dihitung nilai capaian IKLH di tahun 2021 dengan rumusan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL}) \\
 \text{IKLH} &= (0,340 \times 44,19) + (0,428 \times 66,52) + (0,133 \times 26,25) + (0,099 \times 75,18) \\
 \text{IKLH} &= 54,43
 \end{aligned}$$

IKLH Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 menunjukkan nilai 54,43 yang mengindikasikan kualitas lingkungan hidup di wilayah DKI Jakarta pada kategori **sedang**.

Skor	Klasifikasi IKLH
90 – 100	Sangat Baik
70 – 89,9	Baik
50 – 69,9	Sedang
25 – 49,9	Buruk
0 – 24,9	Sangat Buruk

IKLH Provinsi DKI Jakarta = 54,43

Untuk trend capaian IKLH dari tahun 2013-2021 mengalami naik turun, dimana dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan yang konsisten.



Untuk data capaian IKLH di tahun 2021 secara nasional, data resminya belum ada di web Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi pada saat LKIP ini disusun, data capaian IKLH secara nasional belum bisa dimasukkan ke dalam laporan ini.

SASARAN 2
“Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif”

Dalam rangka pencapaian Sasaran 2 yang juga merupakan IKU Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yaitu “Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif” dapat diukur dengan indikator kinerja yaitu penambahan rasio RTH. Berikut adalah target dan capaian untuk rasio RTH di tahun 2021:

No	Indikator Kinerja	Target		Realisasi		Capaian
		Luas	%	Luas	%	%
1	Penambahan rasio RTH	12 Ha	0,0181%			
	a. Perolehan lahan melalui SPH			68.957 m2 (6,896 Ha)		
	b. Perolehan lahan melalui serah terima fasos fasum			69.871,19 m2 (6,987 Ha)		
	Total Penambahan Rasio RTH	12 Ha	0,0181%	138.828 m2 (13,88 Ha)	0,0212%	117%

Penambahan rasio RTH di tahun 2021 terealisasi melalui dua cara:

1. Penambahan Rasio RTH melalui pengadaan lahan yang bersumber dari pagu APBD

Indikator ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dan di sub kegiatan Pengelolaan RTH. Capaian pengadaan lahan di tahun 2021 adalah sebanyak 12 lokasi untuk RTH taman dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 306.360.195.000,- dari anggaran Rp. 325.920.072.000,- (penyerapan 94%). Berikut adalah rincian lokasi pengadaan lahan tersebut:

REKAPITULASI PENGADAAN TANAH MELALUI SPH DI DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	URAIAN	PEMILIK	ALAS HAK	LUAS (M2)	REALISASI (SPH)	TOTAL
1	Jalan Jati Murni No. 31A RT. 003 RW. 002 Kel. Jati Padang Kec. Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Soeprapto, M.E.D Ir. Bambang Susanto R Woro Asriati. P Woro Trirejeki Praptiningdyah Bambang Sulistyio N Woro T Sulistyanningdiah Woro Sihastuti S. ST. MIDS	SHM NO. 07265	1,200	16,170,000,000	16,170,000,000
2	RT 001 RW 006 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Zaenal Abidin Zaenal Abidin Purnama Ekawati	SHM No. 11554 SHM No. 11553 SHM No. 11589	900 674 175	4,680,000,000 3,504,800,000 910,000,000	9,094,800,000
3	Jalan Waru RT 013 RW 003 Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Kota Administrasi Jakarta Selatan	Mahmudin	SHM No. 2422	1,817	10,920,170,000	10,920,170,000
4	Jalan Moch Kahfi I No.888 RT 001 RW 004 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Yunita Sopyan Yunita Sopyan Yunita Sopyan Yunita Sopyan	SHM 13088 SHM 42 SHM 19425 SHM 19424 SHM 11981	226 4,660 2,115 150 813	2,147,000,000 59,415,000,000 26,437,500,000 1,950,000,000 11,219,400,000	101,168,900,000
5	Jalan Kedondong RT 002 RW 005 Kel. Jagakarsa Kec. Jagakarsa Kota Administrasi Jakarta Selatan	Nuryanih; Maryanih; Rusliah; Yuniati; Lilis Ani Sarwenda	SHM No. 6137	1,314	9,723,600,000	9,723,600,000
6	Jalan Lebak Bulus V RT 007 RW 004 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan	Ny. H. Muhyati Idris. L	SHM No. 09611	1,684	14,314,000,000	14,314,000,000

NO	URAIAN	PEMILIK	ALAS HAK	LUAS (M2)	REALISASI (SPH)	TOTAL
7	Jalan Bintaro Permai Raya No.41 RT 003 RW 003 Kel. Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Kanya Damayanti, Adya Pramesli; Seska Palwani Adyani; Mayasari Dewi Savitri	SHM No. 353 SHM No. 391 SHM No.1209 SHM No. 395	560 356 79 39	6,916,000,000 4,396,600,000 1,007,250,000 497,250,000	12,817,100,000
8	Jl. Rorotan IX Kel. Rorotan Kec. Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara	Faqih El Muntazar	SHGB No. 00983 SHGB No. 03128 SHGB No. 03127	5,263 19,875 14,237	13,078,555,000 47,501,250,000 29,541,775,000	90,121,580,000
9	RT 007 RW 005 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Kota Administrasi Jakarta Timur	H. Mardani Bin H. Gayar; Hj. Siti Khodijah Binti H. Gayar; Hj. Siti Sapuroh; Hj. Siti Maryana; H.M Zainudin; Hj. Saidah; H. Junaidi; H. Ahmad Baihaki; Hj. Siti Nurlaila; Hj. Susi Nurhayati; Hj. Jamilah; H. Marwan; Darmawati; Mastur; Agus Suhaerni; Ali Rahmat; Badriyah; Han Ramadani; Huwaldah Yasien; Hanny Maula Yasien	SHM No.10591	6,578	20,950,930,000	20,950,930,000
10	RT.006 dan RT.008 RW.04 Kel. Pinang Ranti Kel. Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Muhammad Fadhi Bauzir	SHM. 01771 SHM. 01785 SHM. 01786 SHM. 01787 SHM. 01788	1,686 872 1,098 300 212	4,965,270,000 2,572,400,000 4,106,520,000 1,045,500,000 720,800,000	13,410,490,000
11	Kp. Lembur RT.002 RW.005 Kel. Makasar Kec. Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggoro	SHM No. 715	990	4,059,000,000	4,059,000,000
12	Jalan Bulak Dukuh RT.006 RW.010 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur	HENING RETNO DININGRUM HENING RETNO DININGRUM DJOKO HANDOKO SRI RETNO WIDONINGRUM DEWI PROBONINGRUM DJONO AMIDJOJO ENDANG RETNO NINGRUM	SHM No. 08615 SHM No. 08627	693 391	2,338,875,000 1,270,750,000	3,609,625,000
		JUMLAH		28	68,957	306,360,195,000


2. Penambahan Rasio RTH melalui serah terima fasos fasum (non APBD)

Oleh karena pengadaan lahan melalui SPH terbatas sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah, maka dilakukan alternatif pengadaan lahan melalui serah terima aset fasos fasum dari BPAD. Tentunya ini menjadi faktor pendukung utama dalam penambahan luasan RTH di DKI Jakarta. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada tahun 2021 telah menerima aset fasos fasum dari Badan Pengelolaan Aset Daerah sebanyak 6 lokasi dengan total luasan sebesar 69.871,19 m2. Berikut detail lokasi yang diserahterimakan di tahun 2021 ini:

DAFTAR MUTASI ASET LAHAN RTH YANG BERASAL DARI PEMENUHAN KEWAJIBAN FASOS FASUM KE DINAS PERTAMANAN DAN HUTAN KOTA 2021

No	Nomor BAST	TGL. BAST	PENGEMBANG / PIHAK KETIGA	DASAR SERAH TERIMA	NOMOR SIPPT	TGL. SIPPT	PERUNTUKAN	JALAN	KELURAHAN	KECAMATAN	WILAYAH	KIB	VOLUME	SATUAN
1	1029F-1.792.12	20/4/2021	-	-	-	-	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	Kawasan Blok M Jalan Pelatohan No. 5	Melawai.	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan	A	9.750.19	M2
2	1499F-1.711	29/8/2021	-	Mutasi Transfer Aset dari PPAD	-	-	Tanah Bangunan Perumahan	Jl. Tengki RT 04, RW 03	Cipayung	Cipayung	Jakarta Timur	A	27.268.00	M2
3	1283-076.2	4/6/2021	PT Bonaviti Real Estate	SIPPT	135/A/K/BKD/75	14 Maret 1975	Taman Bermain	Bona Indah Gardens - Jalan Lebak Bulus 1	Lebak Bulus	Cilandak	Jakarta Selatan	A	5.000.00	M2
4	1283-076.3	4/7/2021	PT Bonaviti Real Estate	SIPPT	135/A/K/BKD/76	15 Maret 1975	Tanah Taman Jalur Hijau	Bona Indah Gardens - Jalan Lebak Bulus 1	Lebak Bulus	Cilandak	Jakarta Selatan	A	5.955.00	M2
5	1283-076.5	4/9/2021	PT Bonaviti Real Estate	SIPPT	135/A/K/BKD/78	17 Maret 1975	Taman Parkir	Bona Indah Gardens - Jalan Lebak Bulus 1	Lebak Bulus	Cilandak	Jakarta Selatan	A	350.00	M2
6	1642-1.711	9/7/2021	PT. Nusa Kirana RE	Lehan Pengganti	344-1.711	17-Sep-2020	Lahan Pengganti	Jl. Kampung Reban	Rorotan	Cilincing	Jakarta Utara	A	21.558.00	M2
											Jumlah		69,871.19	M2

Berikut foto dokumentasi pada saat pelaksanaan SPH:



Jl. Jati Murni No. 31A Kel. Jati Padang



RT 001 RW 006 Kel. Kebagusan



Jl. Waru RT 013 RW 003 Kel. Kebagusan



Jl. Moch Kahfi I No.888 Kel. Jagakarsa



Jl. Kedondong RT 002 RW 005 Kel. Jagakarsa



Jl. Lebak Bulus V Kel. Cilendak Barat



Jl. Bintaró Permai Raya No.41



Jl. Rorotan IX Kel. Rorotan



RT 007 RW 005 Kelurahan Penggilingan



RT.006 dan RT.008 RW.04 Kel. Pinang Ranti



Kp. Lembur RT.002 RW.005 Kel. Makasar



Jl. Bulak Dukuh RT.006 RW.010 Kel. Cibubur

Target pengadaan tanah di tahun 2021-2022 mengalami perubahan sesuai dengan draft rancangan akhir RPJMD Provinsi DKI Jakarta, yang sebelumnya adalah 23 Ha (rasio RTH 0,0351%) menjadi 12 Ha (rasio RTH 0,0181%). Wabah covid-19 yang memberikan dampak besar pada perekonomian termasuk salah satunya menurunnya pendapatan asli daerah dan kontraksi pada APBD, sehingga mengakibatkan pemerintah DKI Jakarta harus melakukan penyesuaian dengan kondisi tersebut. Berikut adalah tabel perubahan target rasio RTH di draft Rancangan Akhir RPJMD:

Misi 4 : Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial

No	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	2018		2019		Target		Kondisi Akhir	
							Target	Capaian	Target	Capaian	2020	2021		2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	Nilai Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	4,9	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	1,5
			Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	Penambahan Rasio RTH	Persen	0,18	0,0685	0,072	0,0351	0,0328	0,0181	0,0181	0,0181	0,3359
			Melambatnya penurunan permukaan tanah	Tingkat penurunan permukaan tanah (land subsidence)	Persen	0	4,30	1,81	4,185	1,65	4,099	3,985	3,870	3,870
			Terwujudnya kawasan perkotaan yang layak huni, tertata rapi dan, mandiri berkelanjutan, berikut sarana prasarana pendukungnya	Jumlah kawasan pemukiman kumuh	RW	223	223	217	221	157	146	77	23	23

Jika melihat trend capaian rasio RTH dari tahun 2018-2022, sebagian besar selalu melebihi dari yang ditargetkan, walaupun trendnya naik turun sesuai dengan kemampuan APBD pada tahun tersebut. Berikut adalah perbandingan capaian pengadaan tanah tahun 2018-2021:

Tabel Capaian Pengadaan Tanah Tahun 2018-2021


No	Pengadaan Tanah	Luasan Th 2018	Rasio RTH Th 2018	Luasan Th 2019	Rasio RTH Th 2019	Luasan Th 2020	Rasio RTH Th 2020	Luasan Th 2021	Rasio RTH Th 2021
1	Taman	256.268 m ²	0,039 %	168.000 m ²	0,0257 %	192.710 m ²	0,0295 %	138.828 m ²	0,0212 %
2	Makam	48.216 m ²	0,007 %	27.737 m ²	0,0042 %	33.679 m ²	0,0052 %	-	-
3	Hutan	167.527 m ²	0,026 %	18.633 m ²	0,0029 %	-	-	-	-
	Total	472.011 m ²	0,072 %	214.370 m ²	0,0328 %	226.389 m ²	0,0346 %	138.828 m ²	0,0212 %

Jika dilihat dari target rasio RTH dalam Renstra 2017-2022, maka total realisasi penambahan rasio RTH dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 0,161%, melebihi dari target 0,155% (capaian 104%). Untuk lebih detail bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel Target dan Capaian Penambahan Rasio RTH Tahun 2018-2021
sesuai Renstra 2017-2022

No	Jenis RTH	Penambahan Rasio RTH								Akumulasi Target sampai tahun 2021	Akumulasi Realisasi sampai tahun 2021
		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Hutan	0.0085%	0.026%	0.0115%	0.0029%	0.0115%	0%	0.0026%	0%	0.025%	0.029%
2	Taman	0.044%	0.039%	0.019%	0.0257%	0.019%	0.0295%	0.0151%	0.0212%	0.093%	0.115%
3	Makam	0.014%	0.007%	0.0046%	0.0042%	0.0046%	0.0052%	0.0004%	0%	0.019%	0.016%
Total		0.0665%	0.072%	0.0351%	0.0328%	0.0351%	0.0346%	0.0181%	0.0212%	0.155%	0.161%

Berikut grafik penambahan rasio RTH tahun 2018-2021:



Adapun program dan KSD yang terkait dengan pencapaian indikator rasio RTH antara lain:

1. Penambahan rasio RTH dilaksanakan melalui Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi - Sub Kegiatan Pengelolaan RTH, dengan pagu anggaran sub kegiatan sebesar Rp. 325.920.072.000,-. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 306.360.195.000,- (94%) dengan efisiensi anggaran sebesar Rp. 19.559.877.000,-.
2. Pengadaan lahan masuk menjadi salah satu renaksi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) 44 yang progresnya terus dimonitor setiap triwulan. Capaian triwulan 1 sampai 4 adalah 100% dengan detail realisasi sebagai berikut:
 - Triwulan I:
 - telah dilakukan survey dan pengecekan dokumen kelengkapan administrasi tanah terhadap 270 pemohon
 - telah dilakukan rapat koordinasi dengan Biro PLH tentang Pengadaan Tanah untuk RTH dari para pemegang Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang (IPPR)
 - Triwulan II:
 - telah dilakukan musyawarah harga untuk 25 lokasi dengan luas 107.574 m²
 - kajian awal dan rapat klarifikasi administrasi pengadaan tanah sudah dilaksanakan di 9 lokasi sebagai tindak lanjut permohonan tahun 2019 dan 2020
 - Triwulan III:
 - sampai dengan Bulan September 2021 telah dilakukan musyawarah harga untuk 26 lokasi dengan luas 114.512 m²
 - Triwulan IV:
 - sudah dilaksanakan pengadaan tanah seluas 68.957 m² melalui SPH

Dalam rangka pencapaian Sasaran 3 yang merupakan indikator sasaran yang diampu oleh semua SKPD yaitu “Terwujudnya tata kelola organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang mendukung efisiensi dan efektivitas kinerja pegawai” dapat diukur dengan indikator persentase kualitas pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2021, indikator ini dihitung dari pencapaian pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dihitung dari pencapaian semua program. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dihitung dengan mengukur capaian 3 komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $<80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk sub kegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-moneyv anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%
 $\text{Realisasi} = (40\%) + ((\% \text{efisiensi} \times 10\%) / 20\%) + (50\%)$
2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$
 $\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi memiliki pagu anggaran perubahan di tahun 2021 sebesar Rp. 291.435.521.204,- dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 286.356.380.524,-. Maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 5.079.140.680,-. Untuk pencapaian dari ketiga komponen dalam formulasi pengukuran kualitas pelaksanaan anggaran di Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa dilihat pada tabel berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	91,69%	101%

Selain ketiga sasaran strategis yang sudah dijelaskan pencapaiannya di atas, maka untuk pencapaian KSD, sasaran khusus dan sasaran operasional lainnya di tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Realisasi			
			TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4
1	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%
2	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100%	N/A	N/A	N/A	95%	N/A	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (Nomor 43)	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A
4	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	Opini laporan keuangan daerah	N/A	3	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A
10	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	N/A	N/A	N/A	A (81)	N/A	N/A	N/A	AA (90.34)
12	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	N/A	N/A	N/A	92	N/A	N/A	N/A	90.83

	produktivitas dan integritas aparatur									
13	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
14	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	94.3667		88.299	87.8453
15	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	25%	25%	25%	25%	12.49%	25%	25%	25%

Untuk penyelesaian pengaduan masyarakat di triwulan kedua tidak ada nilainya karena di triwulan kedua terjadi proses peralihan CRM V1 ke CRM V2 sehingga data capaiannya tidak muncul di sistem.

Berikut penjelasan pencapaian KSD, sasaran khusus dan sasaran operasional pada tabel diatas:

1. Kegiatan Strategis Daerah

- a. KSD 23 Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai dengan renaksi rekomendasi penataan landscape untuk pembangunan waduk dan sungai tercapai 100%
- b. KSD 29 Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko dengan renaksi rekomendasi teknis penataan kawasan stasiun tahap 2 tercapai 95%
- c. KSD 36 Pengembangan Prasarana dan Sarana Sepeda dengan renaksi rekomendasi pemanfaatan sub zona hijau yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk penyediaan Bike Lounge di Taman Semanggi tercapai 100%
- d. KSD 39 Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA dengan renaksi meningkatkan nilai pada komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%
- e. KSD 43 Pengembangan Smart City dengan renaksi pengayaan fitur super apps JAKI dalam mendukung Urban Health (Pin Point lokasi area olahraga pada hutan kota/taman kota) tercapai 100%
- f. KSD 44 Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau yang merupakan KSD utama dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dengan 13 renaksi dengan capaian 100%
- g. KSD 61 Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintah dengan renaksi tindak lanjut hasil pengawasan APIP pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021 serta renaksi pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%
- h. KSD 63 Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dengan renaksi assesmen transformasi digital dan evaluasi SPBE pada Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 100%
- i. KSD 71 Pengendalian Pencemaran Udara dengan renaksi penyediaan dan pendistribusian tanaman penyerap polutan tercapai 100%
- j. KSD 72 Mitigasi Adaptasi Bencana Iklim dengan renaksi penyediaan data ruang terbuka hijau dan penanaman tanaman yang mampu menyerap emisi karbon secara lebih optimal tercapai 100%
- k. KSD 73 Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian dengan renaksi penyediaan media tanam, evaluasi aset Dishut di lokasi rencana pembangunan trotoar, penerbitan rekomtek pemindahan/penebangan pohon serta pengisian jalur hijau tercapai 100%

2. Sasaran Khusus

- a. Persentase pemanfaatan e-order tercapai 100%
- b. Opini laporan keuangan daerah tercapai WTP 3 (100%)
- c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tercapai 100%
- d. Predikat SAKIP tahun 2021 untuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai AA (90,34) dari target 81 (A)
- e. Nilai PMPRB Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tercapai 90,83 dari target 92

3. Sasaran Operasional

- a. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur tercapai 100%
- b. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (CRM) tercapai rata-rata 90%
- c. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK) tercapai 87,49%

3.2 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

Berdasarkan alokasi anggaran, pagu DPA Dinas Pertamanan dan Hutan Kota tahun 2021 adalah Rp. 1.381.571.082.476,-. Namun pada bulan November 2021 berdasarkan DPA Perubahan tahun 2021, pagunya berubah menjadi Rp. 1.323.899.227.238,-. Untuk pagu dan realisasi dari setiap program, dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.033.240.840.702	1.028.442.968.027	979.146.095.340	95,21%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	454.764.508	454.764.508	443.120.100	97,44%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	343.512.591.069	291.435.521.204	286.356.380.524	98,26%
4	Program Pengelolaan Kecamatan	4.308.886.197	3.565.973.499	3.474.251.220	97,43%
TOTAL		1.381.517.082.476	1.323.899.227.238	1.269.419.847.184	95,88%

Jika kita lihat penyerapan anggaran di tingkat SKPD dan UKPD, maka Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki penyerapan anggaran tertinggi (97,36%) dan penyerapan terendah ada di Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat sebesar 95,01%. Rekapitulasi penyerapan anggaran tingkat SKPD/UKPD bisa dilihat di tabel berikut:

No	SKPD/UKPD	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota	760.462.098.508	727.601.510.090	95,68%
2	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Pusat	69.065.413.841	67.233.122.670	97,35%
3	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara	89.920.483.090	86.248.860.366	95,92%
4	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Timur	114.030.254.488	109.303.741.227	95,86%
5	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Barat	79.480.963.864	75.513.165.263	95,01%
6	Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan	120.937.005.592	117.745.653.137	97,36%
7	Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan	66.916.176.884	63.693.746.616	95,18%
8	Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan	23.086.830.971	22.080.047.815	95,64%
TOTAL		1.323.899.227.238	1.269.419.847.184	95,88%

Jika kita lihat efisiensi anggarannya, maka di tahun 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.54.479.380.054,- (4,12%). Berikut rincian efisiensi anggaran untuk tiap program dan kegiatan di tahun 2021:

No	Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi		Efisiensi	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1.033.240.840.702	1.028.442.968.027	979.146.095.340	95,21%	49.296.872.687	4,79%
a	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	1.033.240.840.702	1.028.442.968.027	979.146.095.340	95,21%	49.296.872.687	4,79%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	454.764.508	454.764.508	443.120.100	97,44%	11.644.408	2.56%
a	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	454.764.508	454.764.508	443.120.100	97,44%	11.644.408	2.56%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	343.512.591.069	291.435.521.204	286.356.380.524	98,26%	5.079.140.680	1,74%
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	252.224.854.688	200.264.738.364	198.461.671.306	99,10%	1.803.067.058	0,90%
b	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	599.934.500	599.934.500	565.000.000	94,18%	34.934.500	5,28%
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	34.696.468.249	33.511.714.975	32.907.992.600	98,20%	603.722.375	1,80%
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.502.000.000	3.502.000.000	3.496.350.000	99,84%	5.650.000	0,16%

e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.399.097.644	33.016.599.597	31.126.845.611	94,28%	1.889.753.986	5,72%
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.590.235.988	8.822.778.515	8.420.800.294	95,44%	401.978.221	4,56%
g	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.500.000.000	11.717.755.253	11.377.720.713	97,10%	340.034.540	2,90%
4	Program Pengelolaan Kecamatan	4.308.886.197	3.565.973.499	3.474.251.220	97,43%	91.722.279	2,57%
a	Peningkatan Pengembangan Kewilayahan Kabupaten Administrasi	4.308.886.197	3.565.973.499	3.474.251.220	97,43%	91.722.279	2,57%
TOTAL		1.381.517.082.476	1.323.899.227.238	1.269.419.847.184	95,88%	54.479.380.054	4,12%

Jika kita bandingkan penyerapan anggaran pada tahun 2018-2020, maka pada tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 3,21% dari tahun sebelumnya. Berikut perbandingannya:

Pagu Anggaran	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Rencana	3.198.679.802.665	3.140.935.187.606	1.071.288.938.645	1.323.899.227.238
Realisasi	2.941.059.076.988	2.344.121.153.748	992.785.543.457	1.269.419.847.184
Capaian	92%	75%	92,67%	95,88%


3.3 PENGHARGAAN TAHUN 2021


Pada tahun 2021, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mendapatkan dua penghargaan sebagai berikut:

1. Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan atas prestasinya sebagai unit kerja pelayanan berpredikat menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tanggal 20 Desember 2021.
2. Penghargaan CHSE Standards (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan untuk lingkup sertifikasi berupa Daya Tarik Wisata dengan kategori penilaian adalah Memuaskan. Penghargaan ini berlaku sejak tanggal 25 September 2021-24 September 2022.

Berikut dokumentasi dari penghargaan tersebut diatas.







Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner



BAB IV PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Tahun 2021 menunjukkan sejauh mana kualitas kinerja seluruh Unit dan Bidang yang ada di dalam Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada Tahun 2021 secara garis besar diukur dengan 3 (tiga) kelompok sasaran yaitu Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional yang merupakan satu kesatuan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota.

Dalam kelompok sasaran strategis yang terdiri atas indikator tujuan dan sasaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota yang berjumlah 3 item dan capaiannya melebihi target semua. Yang memberikan sumbangsih terbesar dari ketiga indikator tersebut adalah dari penambahan Rasio RTH dengan capaian 117%, dimana pada tahun sebelumnya pencapaian Rasio RTH hanya 98,6%. Pada tahun 2021 ini penambahan lahan RTH selain dimaksimalkan melalui penyerapan APBD, juga didukung melalui skema serah terima aset fasos fasum dari BPAD. Selain itu juga ada 11 Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dimana 10 KSD tercapai dan 1 KSD tidak tercapai. Untuk sasaran khusus dari 5 indikator, 4 indikator tercapai dan 1 indikator tidak tercapai. Sasaran operasional dari 3 indikator, 1 indikator tercapai dan 2 indikator tidak tercapai. Dari total 22 indikator yang diperjanjikan di tahun 2021, 22 indikator tercapai dan 4 indikator tidak tercapai.

Kemudian dari segi penyerapan keuangan secara keseluruhan, penyerapan tahun ini mencapai angka 95,88%, juga naik dari tahun sebelumnya yang hanya di angka 92,67%. Dan ada dua penghargaan yang diterima oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota pada tahun 2021 dari Kemenpan RB dan Kemenparekraf. Jadi secara keseluruhan, pencapaian kinerja Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya.

1.2 SARAN

Walaupun secara pencapaian di tahun 2021 ini Dinas Pertamanan dan Hutan Kota mengalami kenaikan dari tahun 2020, namun untuk target pencapaian di tahun 2022 tetap perlu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan perolehan lahan RTH melalui pagu APBD dan serah terima fasos fasum dari BPAD.
2. Dengan tercapainya penambahan rasio RTH di setiap tahunnya, memberikan sumbangsih besar dalam peningkatan pencapaian IKL (Indeks Kualitas Lahan) dan IKLH di tahun berikutnya.
3. Mengoptimalkan pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran melalui komitmen dan kerjasama dari semua pihak di lingkup Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUZI MARSITAWATI

Jabatan : Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

Jabatan : Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Gubernur
Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ANIES RASYID BASWEDAN, Ph.D

SUZI MARSITAWATI
NIP 196211061989102001

PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

Nama : Suzi Marsitawati
 NIP : 196211061989102001
 Jabatan : Kepala Dinas
 Unit Kerja : Dinas Pertamanan dan Hutan Kota

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Triwulan				Tahunan	Keterangan
						I	II	III	IV		
SASARAN STRATEGIS											
1	Mewujudkan pembangunan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	e-SAKIP	$IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$	N/A	N/A	N/A	52.20	52.20	Nilai
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang adaptif	1	Penambahan Rasio Ruang Terbuka Hijau (RTH)	e-SAKIP	Penambahan Luas RTH melalui proses pengadaan tanah untuk RTH (Hutan, Taman, Makam), selanjutnya dilakukan pembangunan terhadap RTH hutan, taman dan makam tersebut. Hutan kota adalah kawasan yang ditutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan, tidak tertata seperti taman, dan lokasinya berada di dalam atau sekitar perkotaan. Pembangunan Hutan adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan hutan yang baru dibebaskan Taman Kota adalah sebuah ruang terbuka yang secara fungsional dan estetika merupakan sarana kota yang dapat memperbaiki kualitas kota baik secara fisik maupun psikis. Pembangunan Taman adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan taman yang baru dibebaskan Makam adalah ruang terbuka hijau yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana. Pembangunan Makam adalah proses membangun elemen softmaterial dan hardmaterial pada lahan makam yang baru dibebaskan. Cara menghitung target kinerja : (luas pengadaan tanah RTH/ luas daratan DKI Jakarta) x 100%	N/A	N/A	N/A	0,0181	0,0181	Persen


3	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	e-SAKIP	<p>Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:</p> <p>a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.</p> <p>b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sarasannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.</p> <p>c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD</p> <p>Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:</p> <p>1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100% Realisasi = (40%) + ((%efisiensi X 10%)/20%) + (50%)</p> <p>2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ Realisasi = (Penyerapan Anggaran X 40%) + (pencapaian output X 50%)</p> <p>3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$ Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)</p>	N/A	N/A	N/A	91%	91%	Persen
4	Meningkatnya fungsi dan pengelolaan infrastruktur pengendalian banjir dan abrasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian KSD mengenai Pengendalian Banjir melalui Naturalisasi Sungai, Pembangunan Waduk/Situ/Embung, Revitalisasi Sistem Polder dan Tanggul Pantai (Nomor 23)	100%	N/A	N/A	100%	100%	Persentase
5	Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang aman, memadai, modern, terintegrasi, ramah lingkungan, dan terjangkau bagi semua warga Jakarta	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Penciptaan Layanan Transportasi Terintegrasi melalui Jak Lingko (Nomor 29)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Sepeda (nomor 36)	100%	N/A	N/A	N/A	100%	Persentase

		3	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Peningkatan Kualitas Fasilitas Pedestrian (Nomor 73)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel, serta berbasis teknologi informasi	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengembangan Smart City (Nomor 43)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pengembangan Smart City (Nomor 43)	N/A	100%	N/A	N/A	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) (Nomor 63)	100%	N/A	100%	100%	100%	Persentase
7	Meningkatnya kuantitas dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pembangunan Taman Maju Bersama dan Ruang Terbuka Hijau (Nomor 44)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA (Nomor 39)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
		2	Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan (Nomor 61)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
9	Terbangunnya kota yang berwawasan tata ruang dan lingkungan sebagai perwujudan kota yang berkelanjutan dan lestari	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Pengendalian Pencemaran Udara (Nomor 71)	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
10	Terwujudnya Jakarta kota tangguh bencana	1	Persentase penyelesaian rencana aksi Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian Mitigasi dan Adaptasi Bencana Iklim (Nomor 72)	N/A	100%	100%	N/A	100%	Persentase
SASARAN KHUSUS											
11	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Jumlah rupiah realisasi Belanja Makanan dan Minuman yang memanfaatkan e-order dibagi Jumlah anggaran Belanja Makanan dan Minuman x 100%. Rumus perhitungan menggunakan tipe Absolut	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase

12	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan Daerah yang transparan dan akuntabel	1	Opini laporan keuangan daerah	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	N/A	3	N/A	N/A	3	WTP
13	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	e-Kinerja	<p>a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase tersusunnya editorial plan program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. Diskominfo menyusun editorial plan di level Provinsi.</p> <p>c) Persentase tersusunnya daftar potensi krisis dan implementasi protokol krisis oleh Perangkat Daerah sesuai SOP yang disusun Diskominfo.</p> <p>d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi program unggulan dan program umum Perangkat Daerah melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang.</p> <p>Perhitungan :</p> <p>a) Bobot 30% : PD menyusun paparan strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20% : PD menyusun paparan editorial plan program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>c) Bobot 20% : PD menyusun paparan list potensi krisis dan implementasi protokol krisis program umum atau program unggulan per triwulan.</p> <p>d) Bobot 30% : PD mempublikasikan materi program unggulan dan program umum melalui media massa atau media sosial atau media luar ruang per triwulan (note: realisasi editorial plan, min 15 materi per triwulan).</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
14	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel Provinsi DKI Jakarta	1	Predikat SAKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	e-Kinerja	Nilai/predikat diperoleh dari hasil evaluasi implementasi SAKIP Provinsi DKI Jakarta oleh Kementerian PAN dan RB (nilai 81)	N/A	N/A	N/A	A (81)	A (81)	Predikat

15	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	1	Nilai PMPRB Perangkat Daerah	e-Kinerja	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Cara penghitungan : Nilai PMRB = Nilai Komponen Pengungkit (bobot maks 60) + Nilai Komponen Hasil (bobot maks 40). Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dikoordinasikan oleh Inspektorat dengan kategori penilaian sebagai berikut : AA = >90-100; A = >80-90; BB = >70-80; B = >60-70; CC = >50-60; C = >30-50; D = 0-30	N/A	N/A	N/A	92	92	Nilai
SASARAN OPERASIONAL											
16	Terselesainya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
17	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persentase
18	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya dibagi jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK RI yang diterima tahun 2005 dan seterusnya dikali 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	25%	25%	25%	25%	100%	Persentase

Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,



Anies Rasyid Baswedan, Ph.D

Jakarta, 2021
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
Provinsi DKI Jakarta,



Suzi Marsitawati
NIP 196211061989102001